



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 8598-8607

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Transfer Kebijakan pada Rencana Induk Kota Cerdas Kabupaten Karo dalam Aspek Smart Governance

Andar Maruli Ambarita^{1✉}, Februati Trimurni²

Universitas Sumatera Utara

Email: ambaritaandar@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Smart city atau kota cerdas merupakan konsep yang mengacu kepada sistem ide-ide tentang pembangunan kota ataupun kabupaten yang melibatkan penerapan teknologi dan inovasi program-program kedalam dimensi pemerintahan, ekonomi, masyarakat, branding kota, kehidupan, dan lingkungan. Namun, menjadi sebuah pertanyaan mengenai darimana konsep ini berasal dan mengapa pemerintah daerah Kabupaten Karo mengadopsi konsep asing ini ke kinerja pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis induktif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa konsep-konsep dalam pembangunan Smart City pada dimensi Smart City Kabupaten Karo merupakan kebijakan yang ditransfer dari luar dan sepenuhnya diadopsi pemerintahan daerah Kabupaten Karo beserta keseluruhan kerangka pemikiran dan modelnya namun program-program pelaksanaannya tetap bersumber dari aparat daerah sendiri. Sebagai kesimpulan, pembangunan Smart City di suatu pemerintahan daerah ke depannya sangat ditentukan oleh bagaimana pihak pejabat publik yang berkepentingan mendefinisikan Smart City.

Kata Kunci: *Smart City, Smart Governance, Transfer Kebijakan*

Abstract

Smart city is a concept that refers to a system of ideas about city or district development that involves the application of technology and innovation programs into the dimensions of government, economy, society, city branding, life, and the environment. However, it becomes a question of where this concept comes from and why the local government of Karo Regency adopts this foreign concept to government performance. This research uses a descriptive qualitative research method with an inductive analysis approach. The results of this study found that the concepts in the development of Smart City in the Smart City dimension of Karo Regency are policies transferred from outside and fully adopted by the Karo Regency local government along with the entire framework and model but the implementation programs are still sourced from the local apparatus itself. As conclusion, The main finding is that the description of how Smart City in a local government in the future is largely determined by how interested public officials define Smart City.

Keywords: *Smart City, Smart Governance, Policy Transfer*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan smart city di Kabupaten Karo merupakan upaya untuk menjalankan amanat dari Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang dimana Pasal 388 menyangkut tentang inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, perangkat daerah, dan anggota masyarakat. Sebagai hasilnya, pemerintah kabupaten Karo telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 yang dikeluarkan pada 16 Desember 2022 yang lalu. Keputusan dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pejabat berwenang dalam pemerintahan daerah Kabupaten Karo menunjukkan bahwa aktor-aktor yang terlibat dalam proses lesson-drawing dilakukan secara umum oleh pejabat.

Kabupaten Karo terpilih sebagai salah satu daerah yang akan mengimplementasikan Kota Cerdas. Pemerintah Kabupaten Karo telah menyelenggarakan kegiatan persiapan untuk menyusun rencana induk kota cerdas yang dimulai pada bulan Agustus sampai bulan November tahun 2021 (Dinas Kominfo Kabupaten Karo, 2021). Adapun dasar hukum pelaksanaan rencana ini adalah MoU antara Dirjen Aplikasi dan Informatika Kemkominfo RI dengan Pemkab Karo tentang Implementasi Gerakan Menuju Kota Cerdas (Smart City).

Pembangunan kota cerdas merupakan pembangunan yang sebenarnya sangat sulit bagi pembuat kebijakan terutama menyangkut keselarasan antara kesepahaman pusat dengan daerah. di dalam rencana induk ini sendiri terdapat salah satu konflik dengan regulasi lain yang justru adalah bagian utama dari tujuan kota cerdas yaitu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE mengatur bahwa arsitektur SPBE pemerintah daerah berpedoman dengan arsitektur SPBE

nasional (Pasal 12 ayat (1)) yang kemudian akan dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri sesuai arsitektur yang telah disusun sebelumnya (Pasal 18 ayat (3)). Pelaksanaan peraturan ini dilaksanakan pemerintah Kabupaten Karo dengan Perbup 5 Tahun 2022 Pasal 18 ayat 1 dimana tiap perangkat daerah mengelola aplikasi instansi sesuai bidangnya masing-masing (Das Sollen). Hal ini bertolak belakang dengan dokumen Rencana Induk Kota Cerdas Pemkab Karo halaman 70 paragraf keempat.

Policy transfer atau transfer kebijakan adalah konsep umum yang merujuk kepada pengetahuan tentang institusi, kebijakan, sistem pengatur atau pengantar dalam suatu sektor dan/atau level pemerintahan yang digunakan dalam pembangunan institusi, kebijakan, sistem pengatur atau pengantar pada level pemerintahan di negara yang berbeda (Evans, 2004). Transfer kebijakan mengacu kepada sebuah proses dimana pengetahuan tentang kebijakan, susunan administrasi, institusi dan sebagainya pada suatu tempat atau waktu yang digunakan dalam pengembangan kebijakan, susunan administratif dan institusi di tempat dan/atau waktu yang berbeda (Dolowitz dan Marsh, 1996). Teori ini akan menjelaskan Faktor yang menyebabkan banyaknya permasalahan ini dipengaruhi oleh beberapa hal: program smart city yang masih terlalu kompleks, tujuan yang tidak jelas dengan apa yang menjadi targetnya, dan terutama masih sedikitnya informasi yang diperoleh dari kebijakan yang telah dilaksanakan ditempat lain (Rose, 1991).

Pada ranah akademis, penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan di luar negeri mengkaji permasalahan dari aspek fundamental smart city, seperti kajian dinamika dari segi sosio-teknis antara manusia dengan teknologi yang mengubah institusi tradisional oleh akibat dampak teknologi baru (Keon et al, 2016). Seperti penelitian-penelitian di negara Indonesia masih condong mengkaji smart city dari aspek empirikal seperti penyelesaian permasalahan publik menggunakan konsep-konsep kota cerdas (Ramadhana, 2019). Oleh karena itu masih terdapat beberapa kesenjangan penelitian terutama aspek fundamental yang menyangkut esensi kota cerdas itu sendiri.

Penelitian-penelitian sebelumnya condong meneliti apa dampak ataupun manfaat setelah dijalankannya kebijakan smart city di suatu kota, padahal definisi smart city itu sendiri belum secara objektif dan universal dapat dipahami semua negara-negara dunia. Oleh karena itu, penelitian ini juga berusaha untuk menelusuri makna bagaimana proyeksi pemerintahan Kabupaten Karo akan menghadapi konsep smart city itu sendiri dan uraian bagaimana perspektif dari pemerintah daerah serta tantangan Pemkab Karo dalam menjalankan rencana tersebut. Sebab, dalam rencana induk Kota Cerdas yang akan dilaksanakan terkhusus Kabupaten Karo yang merupakan suatu kebijakan yang baru bagi

wilayah pemerintahan yang masyarakatnya cenderung tradisional dan agraris serta begitu banyaknya tantangan dan hambatan baik segi internal maupun eksternal.

METODE PENELITIAN

Jenis pendekatan dalam penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu metode dalam mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, dan lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, serta keterkaitan antar kegiatan (Sukmadinata, 2011). Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan dokumen-dokumen asli yang dikeluarkan oleh pihak pemberi informasi atau tangan pertama. Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung diperoleh peneliti melalui perantara baik dari orang lain, buku, dokumen-dokumen terkait, internet dan data terkait yang mendukung lain.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan secara wawancara, studi literature, dan studi dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan siapa yang terlibat, mengapa pemerintahan melakukan pembangunan Smart City, serta bagaimana rencana induk kota cerdas di Kabupaten Karo sehingga dengan demikian penelitian ini menggunakan analisis induktif, yaitu proses pembahasannya untuk menemukan pola-pola, tema, dan kategori berasal dari data, bukan ditentukan sebelum pengumpulan dan analisis data (Patton, 1990). Analisis data menggunakan pada tiga alur kegiatan yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 2007 : 20).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses perencanaan *Smart City* berdasarkan studi yang dilakukan oleh Djunaedi,dkk (2018:30) yang mencakup : (1) studi awal perencanaan, (2) pembentukan tim penggerak, (3) diagnosis komprehensif, (4) perumusan solusi multisektoral, (5) dan rencana implementasi dimana didalamnya termasuk pemilihan proyek apa saja yang akan dilaksanakan dan langkah implementasinya. Tahapan terakhir adalah evaluasi namun karena saat ini proyek pembangunan smart city masih baru mulai serta adapun evaluasi yang dilakukan pemerintah masih secara parsial belum secara keseluruhan agenda proyek, maka tahapan ini tidak dibahas.

Inisiasi perencanaan Smart City di Kabupaten Karo diawali oleh adanya aspirasi dari pejabat organisasi perangkat daerah. Dokumen Panduan Penyusunan Masterplan Smart City yang diisukan Kemkominfo (2017: 24) menganjurkan bahwa pembentukan tim penggerak sebagai langkah pertama. Namun kenyataan lapangan menunjukkan bahwa

pembentukan tim penggerak hanya dapat dilakukan apabila pimpinan kepala daerah telah menerima masukan dari inisiator sebelumnya dan menyetujui. Kemudian adanya Dewan Smart City merupakan lembaga multi-pihak yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang bertugas untuk membantu pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi sebagai pengelola smart city.

Diagnosis multisektoral komprehensif adalah sebuah kajian yang melibatkan seluruh sektor-sektor pemerintahan menganalisis tantangan mewujudkan Smart City. Hasil diagnosis yang dikeluarkan oleh kemudian dirumuskan kedalam solusi-solusi multisektoral. Dalam hal ini terbagi menjadi dua yaitu solusi konseptual yang merupakan berbagai rangkaian-rangkaian solusi untuk menyelesaikan masalah dan solusi digital yaitu tindakan implementasi dari solusi konseptual sebelumnya. Solusi-solusi ini dituangkan kedalam Rencana Induk Smart City Kabupaten Karo. Adapun rencana-rencana aksi didalamnya juga merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Karo. Solusi-solusi konseptual itu dituliskan kedalam bentuk rencana strategi-strategi dan solusi digital kedalam bentuk rencana aksi.

Bentuk-bentuk program *smart governance* yang merupakan hasil rencana strategis organisasi perangkat daerah Pemerintah Daerah Karo kemudian menyusunnya dalam ke dalam format Smart City yang diterima dari proses transfer berbentuk bimbingan teknis. Tujuan utama *smart governance* di Kabupaten Karo saat ini adalah penerapan penggunaan teknologi secara meluas di seluruh aspek dan instansi pemerintahan.

Berdasarkan teori Dolowitz dan Marsh (2000) dalam menganalisis transfer suatu kebijakan dapat dinilai dari enam point yaitu: (1) aktor yang terlibat, (2) alasan dilakukannya policy transfer, (3) apa yang ditransfer, (4) darimana suatu kebijakan ditarik, (5) derajat transfer yang diterima, (6) faktor penghambat. Inisiasi pembangunan Smart City di Kabupaten Karo dimulai dari inisiatif oleh kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karo. Pejabat daerah dalam kasus ini Kepala Bappedalitbang memulai inisiatif wacana tentang *Smart City*. Diskusi yang dilakukan pada awalnya bersifat informal dan *lobbying*.

Policy transfer atau transfer kebijakan adalah konsep umum yang merujuk kepada pengetahuan tentang institusi, kebijakan, sistem pengatur atau pengantar dalam suatu sektor dan/atau level pemerintahan yang digunakan dalam pembangunan institusi, kebijakan, sistem pengatur atau pengantar pada level pemerintahan di negara yang berbeda (Evans, 2004). Transfer kebijakan mengacu kepada sebuah proses dimana pengetahuan tentang kebijakan, susunan administrasi, institusi dan sebagainya pada suatu tempat atau waktu yang digunakan dalam pengembangan kebijakan, susunan administratif dan institusi di tempat dan/atau waktu yang berbeda (Dolowitz dan Marsh, 1996).

Mengenai tujuan, arah pembangunan Smart City ternyata juga sangat ditentukan oleh bagaimana para pejabat publik menginterpretasikan Smart City dan menilainya dengan kesiapan serta potensi daerah. Konsep *smart governance* di Kabupaten Karo tidak sepenuhnya bertolak ukur dari gagasan bahwa Kabupaten Karo harus seperti kota-kota besar canggih dengan sistem administrasi yang canggih di luar negeri melainkan menanamkan pola pikir yang inovatif khususnya bagi aparatur pemerintah daerah dalam menciptakan program di bidangnya masing-masing. Kerangka kerja Smart City bukan sebagai patokan permanen, tetapi sebagai wadah pembuat kebijakan meletakkan program-program pemerintah daerah di dalamnya.

Model Smart City di pemerintahan Indonesia mengadopsi dari Citiasia Center for Smart Nation (Citiasia Incorporation.) Perusahaan yang bergerak di konsultan manajemen dan pengembangan Smart City ini berlokasi di Jakarta. Model kota cerdas Citiasia Inc diatas menggunakan referensi dari model Boyd Cohen. Pada model Cohen, pemenuhan kota cerdas yang mencakup smart living, smart economy, smart people, smart governance, smart mobility, dan smart environment, sehingga pembangunan suatu kota cerdas tidak semata-mata hanya di terfokus di satu aspek saja.

Perbedaannya hanya sedikit khusus pada smart governance mencakup partisipasi dalam pengambilan keputusan, layanan publik dan kemasyarakatan, transparansi tata kelola pemerintahan, strategi dan perspektif politik. Smart governance berarti tujuan terciptanya keterbukaan informasi dan akses layanan publik yang merata.

Dalam dimensi smart governance, kedua model tersebut memang memiliki kesamaan namun setidaknya terdapat perbedaan khususnya di letak subdimensi. Pada model Citiasia Inc, smart governance memiliki subdimensi layanan publik, kebijakan, dan birokrasi. Sedangkan model Cohan, smart governance memiliki subdimensi layanan-online, infrastruktur, dan pemerintahan yang terbuka. Tetapi perbedaan ini tidak terlalu signifikan karena pada sasaran smart governance di Kabupaten Karo telah menggunakan model Cohen juga sebagai targetnya.

Tabel 1. Perbandingan Subdimensi Model CCSN dan Model Cohen

Subdimensi model Smart City di Indonesia (CCSN)	Sasaran	Subdimensi Smart City Model Cohen
Layanan Publik	Meningkatnya pelayanan Administrasi Masyarakat	Layanan Online
	Meningkatnya pelayanan perizinan	Infrastruktur
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perumahan dan	

	permukiman	
	Menurunnya risiko bencana	
	Meningkatnya daya saing birokrasi	
Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pemerintahan terbuka
Kebijakan	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perencanaan publik	

Model yang digunakan pemerintah tersebut menggunakan referensi dari model kematangan Smart City dari model International Data Corporation (IDC). Secara ringkas, model IDC mengemukakan bahwa kematangan pembangunan kota cerdas bukan diukur dari sejauh mana level kota berada tetapi berfokus pada usaha-usaha apa yang harus dilakukan agar dapat menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Model IDC membagi kematangan ke 5 level yaitu:

1. Ad hoc: bersifat sektoral, taktis, dan masih diukur dari keberhasilan implementasi teknologi,
2. Oportunistik Kolaborasi antar sektor, mulai melibatkan stakeholder, dan berdasar pada rencana strategis
3. Berulang Proyek sudah mulai berulang-ulang, dampak semakin meluas, serta perubahan budaya dan penggunaan aset semakin terlihat
4. Dikelola Baik: Menjadi keseharian dengan lancanya sistem terintegrasi, mampu membuat peramalan akan masalah di masa depan. dan sistem yang responsif
5. Optimal: Platform Smart City sudah berkelanjutan, telah tercipta diferensiasi, dan kegiatan inovasi sudah berkelanjutan

Untuk saat ini instrumen kebijakan yang digunakan di pemerintah daerah Karo masih sebatas perangkat daerah dan regulasi Perbup Nomor 52 Tahun 2022 itu sendiri. Berdasarkan model yang digunakan dan dibandingkan dengan model IDC, maka pemerintah daerah Kabupaten Karo khususnya di aspek smart governance harus melibatkan instrumen-instrumen lain seperti akademisi, konsultan kebijakan publik, dan organisasi sukarela yang bergelut di pembangunan administrasi pemerintahan.

Kemudian adanya, derajat transfer merupakan istilah yang mengacu pada seberapa banyak suatu pemerintahan menerima, serta cara mengadopsi suatu materi kebijakan dari sumber lain. Dari ketiga kategori derajat transfer yaitu: (1) copying, (2) emulation, dan (3) combination, proses transfer kebijakan smart governance Kabupaten Karo berada di derajat combination, yaitu penggabungan dari konsep Smart City dengan renstra OPD daerah.

SIMPULAN

Proses berjalannya transfer kebijakan bukan dinilai sebatas apakah pemerintah menerima atau tidak, melainkan bagaimana kebijakan yang baru dapat di-internalisasi kedalam kegiatan pemerintahan. Oleh karena itu penelitian yang berfokus pada dinamika bagaimana suatu kebijakan diadaptasi pada suatu pemerintahan perlu ditingkatkan lagi dari banyak pihak. Jadi, celah penelitian (*research gap*) pada proses pembangunan *smart city* di kota maupun di kabupaten yaitu bagaimana cara birokrat setempat dapat menerima ide kebijakan dari luar dapat ditelaah sebagai bahan kajian pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS, (2022). *Statistik Telekomunikasi Indonesia*. Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Caragliu, A., de Bo, C., and Nijkamp, P., *Smart cities in Europe*. 3rd Central European Conference in Regional Science, 2009.
- Creswell, J. W. (2012). *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. Educational Research (Vol.4).<http://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Cosgrave E. and Tryfonas T., "*Exploring the Relationship Between Smart City Policy and Implementation*"; SMART 2012: The First International Conference on Smart Systems, Devices and Technologies, 2012.
- Dameri, R. P. (2013). *Searching for Smart City definition: a comprehensive proposal*. International Journal of computers & technology, 11(5), 2544-2551.
- Dunn, W.N. (2000). *Pengantar Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada Press.
- Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, 2017. *Buku Panduan Penyusunan Masterplan kota cerdas 2017, Gerakan Menuju 100 kota cerdas*. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Dolowitz, D. P. & Marsh, (2000). Learning from Abroad: The Role of Policy Transfer in Contemporary Policy-Making.13(1), 5–23. doi:10.1111/0952-1895.00121.
- Dolowitz, D. P. & Marsh, D (1996). Who Learns What from Whom: a Review of the Policy Transfer Literature. , 44(2), 343–357. doi:10.1111/j.1467-9248.1996.tb00334.x.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding Public Policy*. Pearson.
- Evans, M., ed. (2004). *Policy Transfer in Global Perspective*. Aldershot: Ashgate.
- Handayaniingrat, S. (1983). *Pengantar studi ilmu administrasi dan manajemen*. Gunung Agung..

- Indrajit, R. E., Zainudin, A., & Rudianto, D. (2005). *Electronic government in action*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Lestari, N., Keban, Y. T., Kusumasari, B., & Susanto, E. (2022). *Conceptualization of Policy Adoption in Public Policy Areas*. *KnE Social Sciences*, 153-170.
- Gilardi F. (2010) Who learns from what in policy diffusion processes? *American Journal of P Political Science* Goodacre, I. (2021). *Adoption policy and practice: a study*. Routledge.
- Insani, P. A. (2017). *Mewujudkan Kota Responsif Melalui Smart City*. Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 2(1), 25-31.
- Kitchin, R. (2014). *The real-time city? Big data and smart urbanism*. *GeoJournal*, 79, 1-14.
- Miles, M. B. & Huberman, A. M. (2007). *Analisis Data Kualitatif*. Diterjemahkan oleh Rohidi. Jakarta: UI-Press.
- Moleong, Lexy, J. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. ----- *Metodologi penelitian kualitatif (Revisi)*. Bandung: PT remaja rosdakarya, 102-107.
- Patton, M.Q (1990) *Qualitative Evaluation and Research Methods*, London SAGE Publication
- Puyt, R., Lie, F. B., De Graaf, F. J., & Wilderom, C. P. (2020). *Origins of SWOT analysis*. In *Academy of management proceedings* (Vol. 2020, No. 1, p. 17416). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management.
- Rangkuti, F. (1998). *Analisis SWOT teknik membedah kasus bisnis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Siagian, S. P. (1992). *Teori Praktek Pengambilan Keputusan*. Jakarta : CV. Mas Agung
- Singarimbun, M., & Effendi, S. (2011). *Metodologi Penelitian Survei (edisi revisi)*. Jakarta: LP3ES Indonesia.
- Stoner, J. A., & Freeman, R. E. (2002). *Manajemen*. Jakarta : Erlangga
- Sharifi, Ayyoob & Allam, Zaheer & Feizizadeh, Bakhtiar & Ghamari, Hessam. (2021). *Three Decades of Research on Smart Cities: Mapping Knowledge Structure and Trends*. *Sustainability*. 13. 7140. 10.3390/su13137140.
- Sukmadinata, N. S. (2011). *Educational research methods*. Bandung: Youth Rosadakarya.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Suhendra, A., & Ginting, A. H. (2018). *Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Membangun Kota Cerdas di Kota Medan*. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 2(3), 185-195.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV. Alfabeta.

- Tranos E. & Gertner D., *Smart networked cities?, Innovation: The European Journal of Social Science Research*, 5:2, 175-190, 2012.
- Vanolo, A. (2014). *Smartmentality: The smart city as disciplinary strategy. Urban studies*, 51(5), 883-898.
- Wahyudi, A. A., Widowati, Y. R., & Nugroho, A. A. (2022). *Strategi Implementasi Kota Cerdas Kota Bandung*. Jurnal Good Governance.
- Wicaksono, (2018). *The role of policy transfer in Indonesian governance: the case of academic administrative entrepreneurs. Policy studies*, DOI: 10.1080/01442872.208.1530335